

Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris

Gatut Hendro Tri Widodo
Universitas Jayabaya Jakarta
gatuthendrotriwido@yahoo.co.id

Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.525-538.2022>

ABSTRAK

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 16 angka 1 (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena tugas-tugas kaedah hukum umum adalah memberikan kepastian hukum (*certainty*) dan kesebandingan hukum (*equity*), maka pembahasan pertanggung jawaban Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik harus dapat menciptakan ketentuan-ketentuan yang tidak saja menimbulkan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi yang sekaligus dapat memberikan ketenangan dan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dengan perjanjian rekanan dengan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum terrier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan merode analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen serta Teori Kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo. Dari hasil penelitian Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Perjanjian rekanan antara Bank dengan Notaris mempengaruhi kemandirian Notaris dalam membuat akta otentik dikarenakan dalam perjanjian rekanan tersebut Notaris diharuskan untuk mengikuti seluruh kehendak Bank untuk membuat akta otentik. Terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara sengaja dengan penuh kesadaran dalam merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban secara asministrasi. Selain itu dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum terhadap Kitap Undang-undang Hukum Pidana yang melakukan perbuatan pemalsuan akta kuasa yang menyebabkan pelanggaran hukum tindak pidana penipuan atau turut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari fungsinya ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Dalam rangka menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank merealisasikannya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan. Penandatanganan perjanjian kredit perbankan merupakan akhir dari serangkaian proses yang panjang. Dimulai dari pengajuan proposal oleh calon debitur, analisis kredit melalui penelitian dokumen, wawancara pertama, pemeriksaan kelokasi, wawancara berikutnya sampai dengan kesimpulan penerimaan atau penolakan permohonan kredit oleh para pejabat yang berwenang.

Dalam perjanjian kredit bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank umum. Dalam peraturan tersebut yang diwajibkan bank dalam membuat perjanjian kredit dilakukan secara tertulis. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut dapat dilakukan di bawah tangan dan tidak harus otentik. Resiko yang di hadapin bank dalam menyalurkan kredit adalah yang pertama resiko kredit macet, kedua resiko pasar, operasional dan likuiditas, ke tiga resiko hukum. Untuk menghindari resiko hukum inilah perikatan antara bank dan nasabah harus sesuai dengan aturan yang kuat dengan menggunakan akta otentik.

Umumnya Notaris diminta bank untuk membuat perjanjian kredit di bawah intervensi bank, klausa dalam perjanjiannya banyak sekali ditentukan oleh bank pada akhirnya nasabah akan dibebankan dalam perjanjian kredit tersebut. Pada umumnya bank lebih dominan dalam menyusun klausul dalam perjanjian kredit.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya (Thamrin, 2011).

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 1 angka (7) akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pengertian akta autentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Jadi akta Notaris adalah akta yang dibuat atau di hadapan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana di maksud ayat (1), Notaris berwenang pula Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 15 ayat 2 (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendafarkan dalam buku khusus.

Dalam praktek pemuatan kredit perbankan, draff perjanjian dibuatkan oleh Notaris tetapi semua syarat dan ketentuan dibuat oleh pihak bank. Proses pembuatan perjanjian kredit diawali dengan penunjukan Notaris oleh bank. Sebagai tindak lanjut dari surat persetujuan pemberian kredit. Dokumen persetujuan pemberian kredit tersebut antara lain berisi mengenai besarnya kredit, peruntukan, sistem dan tingkat bunga, jangka waktu, klausul jaminan, dan tatacara pembayaran kembali.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Guna menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. Lahinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. di harapkan menjadi payung hukum (*umbrella rule*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. (Rajaguguk, 2000).

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisa data sekunder sebagai sumber utama. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003) dan Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori perlindungan dan kepastian hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian dalam Tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain:
 - 1) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23);
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum;
- 5) Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Surabaya 13-16 November 1974;
- 6) Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banung 127 Januari 2005;
- 7) Kode Etik Notaris, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini berupa buku-buku hukum, majalah, koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu:
 - a) Buku-buku ilmiah;
 - b) Makalah-makalah;
 - c) Hasil-hasil penelitian dan wawancara.

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya; penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi), bahan bacaan yang digunakan.

PEMBAHASAN

Bentuk kemandirian dalam pembuatan Akta Otentik, otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat

dibuktikan. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dalam lalu lintas hukum antara para warga khususnya yang bersifat hukum perdata sejak dahulu kala timbul kebutuhan terhadap adanya seorang fungsionaris yang dapat memberikan pemecahan mengenai perjanjian-perjanjian dan kekuatan hukumnya dan dapat meletakkan hal-hal tersebut dalam kata-kata yang baik dan berisi.

Analisis penulis akibat hukum atas pemalsuan surat kuasa menjual berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebatalan atau pembatalan akta notaris terkait dengan adanya perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh notaris di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1), adapun isi muatan pasal tersebut perihal:

Perbuatannya yang dibagi menjadi 2 yaitu perihal membuat palsu (*Valschelijck Oppmaaken*) atau memalsukan (*Vervalschen*). Membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat tersebut, yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh pembuat membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya, sedangkan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*), adalah pemalsuan surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) sipembuat seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tandatangan, terdapat dua macam yaitu membuat dengan menirukan tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya, nama orang tersebut fiktif atau dikarang-karang. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal, tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut kemudian sipembuat surat membubuhkan tanda tangan orang yang namanya dicanumkan dalam surat tersebut.

Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya, orang yang tidak berhak adalah setiap orang selain si pembuat surat pertama.

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat, adalah terletak pada keberadaan atau timbulnya surat yang isinya tidak benar. Membuat surat palsu yaitu mulai sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya adalah tidak benar atau palsu. Memalsukan surat yaitu sebelumnya sudah terdapat surat yang benar kemudian dilakukan

perbuatan memalsu atas surat sebelumnya dengan demikian palunya surat itu bukan pada saat lahirnya surat tersebut tetapi pada saat isi surat itu dipalsu.

Dalam obyeknya suatu surat tersebut dapat menimbulkan suatu hak, surat yang berisi prikatan adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertuli dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Surat yang berisi pembebasan hutang lahir karena adanya perjanjian. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perjanjian. Pembebasan hutang adalah bentuk suatu perjanjian suatu perjanjian yang mengakhiri perjanjian lain.

ANALISIS

Persaingan yang semakin tinggi dapat melunturkan citra yang baik seorang profesi notaris. Hal ini disebabkan seorang profesi notaris mengabaikan kode etik yang seharusnya menjadi pegangan atau falsafah mereka. Ini mengartikan terjadi pergeseran falsafah kerja dan profesi notaris, dengan lebih mempraktekan pada konsep usaha daripada menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum Negara. Mereka lebih agresif dalam menjalankan praktek kerjanya, seperti mempublikasikan secara informal jasa yang akan diberikan. Melakukan perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan negoisasi harga jasa yang akan ditawarkan.

Pengaruh perjanjian rekanan Notaris dengan Bank terhadap kemandirian notaris. Persaingan di era globalisasi, berimplikasi kepada penggerusan *idealism* yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Notaris sebagai bagian dari masyarakat turut menghadapi tantangan serupa. Notaris dihimpit oleh kehidupan *materialism* yang mengarah pada penurunan moral. Akibat ada sebagian oknum Notaris yang mempraktekan falsafah berdagang dari pada menjalankan peran sebagai pejabat umum. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negoisasi honor dan melakukan perikatan layaknya bisnis pada umumnya.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. (Tan Thong Kie, 2003).

Salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara rekanan Notaris adalah penetapan tarif jasa notaris atau honorarium di bawah standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan Kode Etik. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, Karena notaris dilarang melakukan upaya penetapan jasa tarif di bawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin.

Untuk memperoleh kesempatan supaya jasanya dipakai oleh pihak yang berkepentingan seperti misalnya dengan instansi perbankan, beberapa oknum notaris berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu dengan memberikan imbalan berupa uang komisi kepada instansi perbankan yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui semua keinginan bank untuk dituangkan dalam perjanjian bank dengan nasabahnya. Hal ini terjadi karena oknum notaris sudah menjadi rekanan atau menjalin kerjasama dengan menandatangani perjanjian rekanan antara

notaris dengan pihak bank. Perjanjian rekanan bisa saja terjadi tidak dengan bank saja, tetapi juga terjadi antara notaris dengan pihak lainnya seperti lembaga pembiayaan (leasing), dealer sepeda motor maupun mobil ataupun lembaga-lembaga lainnya.

Perjanjian rekanan antara bank dengan notaris tersebut timbul seiring keberadaan notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta di bidang perkreditan. Pekerjaan yang diserahkan bank kepada notaris meliputi legalisasi perjanjian kredit, pembuatan akta pengakuan hutang, surat kuasa untuk menjual, pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan pembuatan akta lainnya yang dianggap perlu oleh bank. Seseorang nasabah mengadakan perjanjian dengan bank dimana perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik, legalisasi dan warmeking. Tentunya perjanjian-perjanjian tersebut harus menggunakan jasa-jasa notaris dari notaris yang telah ditunjuk oleh bank yang bersangkutan. Sebelum penunjukan itu wajib dibuatkan perjanjian rekanan antara bank dengan notaris yang bersangkutan tentang pemberian jasa-jasa notaris.

Perbuatan melawan hukum yaitu melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar suatu kepatutan, kesusilaan dan hak orang lain yang menimbulkan suatu kerugian. Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan yang berlakunya suatu hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain.

Analisis penulis akibat hukum atas pemalsuan surat kuasa menjual berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akta notaris harus dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Akta notaris jika dibuat harus ada suatu permintaan dari para pihak dan buat karena keinginan notarisnya. Walaupun dalam suatu akta notaris tercantumkan nama notaris tetapi dalam hal ini seorang notaris buka berkedudukan sebagai pihak bersama-sama dari para pihak tersebut atau para penghadap yang nama-namanya terdapat pada akta notaris. Akta notaris harus mempunyai suatu kekuatan untuk pembuktian yang sempurna sehingga yang melakukan pengikatan terikat dengan akta notaris dan tidak dapat di taksirkan lain selain apa yang tercantum pada isi dalam akta tersebut. Bila akan melakukan pembatalan daya ikat dari akta notaris tersebut hanya dapat dilakukan atas suatu kesepakatan dari para pihak yang tercantum nama-namanya dalam akta tersebut. Maka pihak yang tidak menyetujuinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan adanya suatu dasar tertentu dengan dapat dibuktikan.

Dalam melakukan tuntutan pembatalannya hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian biasanya ada sisi timbal balik yang seimbang atau sama-sama mendapatkan keuntungan dan kerugian yang dapat disepakatinya (sempurna), yaitu perjanjian melalui nama masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Sedangkan suatu pembatalan sepihak atas perjanjian yang tidak sempurna pada dasarnya membebaskan suatu prestasi pada satu pihak lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban pada pihak lain.

Pembatalan atau juga dapat disebut kebatalan akta notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada pasal 84, yaitu seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya jika melanggar yaitu dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta tersebut hanya mempunyai suatu kekuatan

pembuktian sebagai akat di bawah tangan atau dapat juga akta tersebut batal demi hukum pada saat adanya Putusan Pengadilan.

Dalam kasus Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK, Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. penulis setuju dengan diputusnya dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dimana telah mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Prbuatan Melawan Hukum dan meugikan Penggugat. Serta menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dimana menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli PJB Nomor 114 tanggal 15 Juli 2015 perikatan berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta kuasa Nomor 115 Tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1)., dengan obyek yang dikuasakan untuk dijual berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta Jual Beli (AJB) Nomor 259/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat di hadapan kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1), dengan Objek Jual Beli berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 302/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1), dengan Objek berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01979/2015 tanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat 2) dengan objek hak tanggungan berupa Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak di desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akta Perikatan Jual Beli (APBJ) Nomor 114 tanggal 15 Juli 2015, Akta kuasa Nomor 115 Tanggal 15 Juli 2015, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 259/2015 tanggal 30 Juli 2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 302/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01979/2015 tanggal 14 September 2015 Semua tersebut diatas tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat.

Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enampuluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak didesa wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari atas nama Surasminah menjadi atas nama Harry Gunawan adalah batal demi hukum.

Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat 2) untuk mencoret dan membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enampuluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak didesa wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari atas nama Surasminah menjadi atas nama Harry Gunawan, serta mengembalikan atas nama Surasminah.

Menghukum Moch Edy Prayitno (Tergugat 2) untuk melakukan roya (pencoretan) hak tanggungan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01681/Wonosari seluas 864 m² (delapan ratus enampuluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 0027 tanggal 26 Maret 1998 yang terletak didesa wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Tergugat 3) untuk mengembalikan Sertifikat Objek Sengketa kepada Penggugat setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Menghukum kantor Aris Wicaksono, SH.,M.Kn. (Turut Tergugat 1) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Turut tergugat 2) untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kedudukan akta notaris dalam hal telah diajukan pembatalan dari pihak yang mempunyai suatu kepentingan kepada pengadilan umum serta diajukan suatu pembatalan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut kepada pengadilan umum. Serta adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dari itu akta tersebut menjadi batal atau batal demi hukum. Dengan dibatalkannya oleh para pihak atau telah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Minuta dari pada akta-akta yang ada tersebut harus selalu tetap kesatuan dalam bundle akta notaris dan notaris atau pemegang protokol masih tetap mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu salinan dari permohonan para pihak dan atau para ahli waris yang mempunyai kepentingan. Notaris memberikan salinan tersebut dapat dilakukan, karena akta notaris tersebut merupakan suatu perbuatan dari para pihak tersebut serta para pihak masih berhak atas salinan akta notaris tersebut maka notaris berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya.

PENUTUP

1. Adanya persaingan antar notaris dalam mempraktekan suatu konsep usaha dari pada menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum Negara. Adanya notaris yang lebih agresif dalam menjalankan praktek kerjanya dengan mempublikasikan dengan tidak formal pelayanan jasa yang akan diberikan. Serta melakukan

perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan penawaran harga jasa yang akan ditawarkan. Serta adanya pergeseran suatu falsafah kerja dan profesi notaris yang mengakibatkan seorang profesi notaris mengabaikan kode etik yang seharusnya menjadi pegangan atau falsafahnya. Perjanjian rekanan yang dibuat antara Bank dengan Notaris dalam pelaksanaannya terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena dalam pelaksanaannya adanya indikasi mempengaruhi kemandirian notaris dalam pembuatan akta otentik, notaris untuk mengikuti seluruh atau sebagian besar kehendak bank dalam membuat akta otentik.

2. Ketidak mandirian dan keberpihakan Notaris kepada Bank. Sehingga dalam pembuatan akta otentik dapat terindikasikan adanya perbuatan membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada suatu atau sebuah surat dengan memuat isi keseluruhan atau sebagian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta bertentangan dengan kebenaran atau pemalsuan. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara sengaja dengan penuh kesadaran dalam merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian. Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawaban secara administrasi. Tidak hanya administrasi saja selain itu dalam melakukan perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi pelanggaran hukum terhadap Hukum Pidana maupun Hukum Perdata.

Saran

1. Sebagai profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*) agar melakukan pekerjaan harus sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Majelis Pengawas Notaris, selalu mengupayakan tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap notaris agar tidak terjadi suatu perbuatan melawan hukum, serta melakukan pembinaan moral terhadap notaris untuk menjaga kehormatan bagi profesi Notaris.
2. Agar dalam proses pembuatan akta otentik diserahkan seluruhnya kepada notaris sebagai pejabat pembuat akta, hal tersebut dapat untuk melindungi kepentingan para pihak. Serta bank harus memperkuat bagian manajemen resiko dengan melakukan investigasi, analisa dokumen calon debitur dengan lebih baik, teliti terhadap calon debitur hal tersebut untuk mengurangi resiko bagi bank dari kredit macet maupun fraud. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Maka untuk mencegah tindakan kesewenangan pihak bank dalam menentukan isi perjanjian kredit, maka hendaknya dapat memberikan pengawasan, evaluasi serta melakukan pendaftaran terhadap rancangan perjanjian antara bank dengan nasabah.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etik Profesi Hukum*, cet3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, edisi revisi, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- A.Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2005,
- B. Arif Sidharta, Terjemahan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Tentang Apakah Teori Hukum Itu*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2009.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Inter Media, Jakarta, 1995
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Secara Murni Dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996*
- Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Setiap Pembuatan akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440. K/PDT/1996)* Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegora, Semarang, 2009
- Eman Rajaguguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung , 2000.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
- , *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet 1, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013,
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co. Boston, Ridwan H.R. Op.Cit, 1991
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang,
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2005,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1998,

- Maria Alfons, *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, FE UI, Jakarta, 1996.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982`
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1976
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Edisi revisi, Alumni Bandung, 2006,
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet 39. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- I Ketud Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Perjanjian*, Udayana Universitas Press. Denpasar, 2014,
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet1. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, (sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, Surabaya, 2007.
- Poesoko Herowati. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Yogyakarta ; Penerbit LaksBang PRESSindo. 2007.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984
- Rahmat Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustakla Utama. 2001
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, cet 4, 2008
- Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.
- Septarina Budiwati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*, Publika Ilmiah, Surakarta, 2014,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978.
- Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hil-Co, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- S.j. Fockma Andrea, *Rechgeleerd Handwoorddenboek, BIJ JB. Wolter Uitgevermaat Schappij*, N. V. Gronogen, Jakarta, 1951.
- Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, 1980, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, Liberty Yogyakarta
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, cet1, Ichtiar Baru Van Hoeven, 2007.
- Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Vilawa, Bandung, 2013,

B. Tesis

- Widijono, *Tanggung Jawab Dan Sanksi Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2008.
- Waode Fajriani, “*Penegakan Kode Etik Notaris Yang Menjadi Rekanan Bank Terkait Syarat Yang Ditentukan Perbankan*”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2019.
- Ayu Alwiyandari, “*Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)* ”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2018.
- Zulhendrawan, “*Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode*

Etik Notaris” Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2010.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (Burgerlijk Wetboek, *Staatsblad* 1847 No. 23);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN 1998 No. 182.TLN No, 3790.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN 1992 No. 71.TLN No, 3472.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbanka Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

D. Kode Etik

Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Surabaya 13-16 November 1974;

Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banung 127 Januari 2005;

Kode Etik Notaris, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015;

E. Website dan lain-lain

Herlien Budiono, “*Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*”, Renvoi, No. 4.28.III, 3September 2005, hlm. 33-37.

Perlindungan Hukum Dan Sarana Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses 03/04/2020.

Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, Jurnal Masalah Hukum, 1993.